

**PUTUSAN MEDIASI**

NO : 001/KI-BABEL-MDS.PSI/IV/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Menimbang majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Bangka Belitung, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2022. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

- a. Data Detail Jumlah Honorer di Pemerintah Kota Pangkalpinang (seluruh OPD dan DPRD) di Sekretariat dari Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 (peritem nama honorer di OPD)

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan tanggapan tertulis dan diterima Pemohon dengan Nomor Surat 800/021/BPKSDMD/I/2022 perihal Penyampaian Data Informasi Publik (*Terlampir*) yang ditanda tangani oleh BKPSDMD Kota Pangkalpinang

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi yang dimohonkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2022 yang ditujukan ke PPID Utama Kota Pangkalpinang.

Menimbang bahwa Termohon kembali menyampaikan tanggapan tetulis atas keberatan Pemohon dengan Nomor Surat 800/041/BKPSDMD/II/2022 perihal Tanggapan Keberatan Penyampaian Data Informasi Publik (*terlampir*) pada tanggal 15 Februari 2022.

Menimbang bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima dikepaniteraan pada tanggal 21 bulan Maret tahun 2022.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 07 bulan April tahun 2022, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak bahwa pada hari Kamis tanggal 7 bulan April tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang, antara :

WAN AWALUDIN : Jalan Sungailiat Nomor 159 RT.003 RW.001 Kel. Selindung Kec.Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG : Beralamat Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerima jawaban Permohonan Termohon yang isinya berupa informasi mengenai Rekapitulasi PHL/PHT Pemerintah Kota Pangkalpinang Januari Tahun 2022
2. Menyangkut Data Detail jumlah Honorer yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang diminta oleh Pemohon dan telah disepakati dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon kemudian akan dikoordinasi kembali oleh PPID Utama Kota Pangkalpinang bersama OPD terkait dengan ketentuan Pemohon hanya boleh melihat data-data absensi PHL di dinas terkait dan jika ingin mendokumentasi (menyalin) informasi yang diminta harus seizin Kepala OPD masing-masing.
3. PPID Utama Kota Pangkalpinang akan membantu mengkoordinasikan dengan PPID Pembantu di OPD terkait namun kewenangan izin tetap berada pada OPD terkait.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa Informasi melalui mediasi secara damai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 7 bulan April tahun 2022 dan dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7** bulan **April** tahun **2022** oleh Majelis Komisioner selaku **Eko Tejo Marvianto, M.I.Kom** Ketua Majelis, **Ita Rosita, S.P** dan **Sugesti, M.PdI** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Endang Trisna, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

Eko Tejo Marvianto, M.I.Kom

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dto

Dto

Ita Rosita, S.P

Sugesti, M.PdI

Panitera Pengganti

Dto

Endang Trisna, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 7 April 2022

Panitera Pengganti

Dto

Endang Trisna, S.H